

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BALAI BESAR REHABILITASI

Jalan Mayjen H. R. Edi Sukma Km. 21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

> Telepon : (62-251) 8220928, 8220375 Faksimili : (62-251) 8220875, 8220949

e-mail: balaibesarrehab@bnn.go.id website: www.babeslido.bnn.go.id

SURAT KETERANGAN Nomor : SKET/088/II/BB/RH.06.03/2025/BNN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Elvina Katerin Sahusilawane, Sp.K.J.

Pangkat / Golongan : Pembina Tk I / IV-b

NIP : 19780909 200802 2 001

Jabatan : Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Zakki

Tempat/tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Februari 1997

Alamat : Cepak Lauk RT. 001 RW. 000, Kel. Aikmel,

Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Telah selesai menjalankan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Klien mengikuti rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 22 Februari 2025. Klien dikembalikan kepada keluarga a.n Ibu Faziah (ibu kandung) dengan nomor telepon 081803629400. Selanjutnya klien disarankan untuk mengikuti pendampingan di BNNK Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 22 Februari 2025





<u>Tembusan:</u>

- 1. Deputi Rehabilitasi BNN
- 2. BNNP Nusa Tenggara Barat
- 3. BNNK Mataram

RESUME PERKEMBANGAN KLIEN

Nama : Muhammad Zakki

Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi/ 10 Februari 1997

Alamat : Cepak Lauk, RT.001, RW.000, Kel.Aikmel

Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tanggal masuk : 22 November 2024

Klien datang diantar oleh keluarga ke Balai Besar Rehabilitasi BNN pada tanggal 22 November 2024 setelah selesai menjalani pra rawatan sesi TREN (Tele Rehabilitasi Narkoba), ini merupakan rehabilitasi kedua klien, sebelumnya klien pernah menjalankan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi tahun 2015. Klien saat ini tinggal bersama orang tua, sebelumnya klien bekerja di kantor developer milik saudaranya.

Klien memiliki riwayat penggunaan alkohol 2007 sampai dengan tahun 2022 jenis wishkey sebanyak 1 botol yang dikonsumsi bersama teman-temannya, sabu mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, sempat berhenti selama 6 tahun, aktif kembali akhir tahun 2022 sebanyak ¼ gram per dua minggu yang dikonsumsi bersama temantemannya. Hasil asesmen yang dilakukan oleh Balai Besar Rehabilitasi BNN klien mengalami derajat ketergantungan sedang dengan skala 5 (lima). Motivasi klien di awal program dengan instrumen URICA awal menunjukkan bahwa klien berada di tahap perubahan kontemplasi dengan nilai 10,86 (sepuluh koma delapan puluh enam). Untuk instrumen WHOQOL awal dengan nilai 56,50 (lima puluh enam koma lima puluh) berada pada kualitas hidup baik. Permasalahan utama klien adalah faktor lingkungan di mana klien menyatakan belum sanggup untuk menolak ajakan teman negative. Berdasarkan hasil asesmen serta permasalahan yang ada pada klien, maka hasil konferensi kasus menetapkan klien untuk mengikuti rehabilitasi jangka menengah selama 4 (empat) bulan. Hal ini mempertimbangkan derajat ketergantungan sedang dengan skala 5 (lima).

Selama menjalani program rehabilitasi, klien mendapatkan penguatan mengenai pemahaman dasar tentang adiksi dan pencegahan kekambuhan melalui sesi konseling. Konselor melibatkan klien dalam kegiatan kegiatan kelompok tematik dengan tema pencegahan kekambuhan, pola hidup sehat dan keterampilan komunikasi. Klien juga mendapatkan pembinaan mental muslim.

Pengukuran kualitas hidup dengan menggunakan instrumen WHOQOL akhir juga mengalami peningkatan lebih baik dengan nilai 81,25 (delapan puluh satu koma dua puluh lima) berada pada kualitas hidup baik. Motivasi klien di akhir program juga mengalami peningkatan, menggunakan instrumen URICA menunjukan bahwa klien berada di tahap aksi dengan skor 11,57 (sebelas koma lima puluh tujuh).

Hingga saat ini klien sudah menjalankan rawatan di Balai Besar Rehabilitasi BNN selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 22 November 2024, sampai dengan tanggal 22 Februari 2025, sesuai dengan hasil konferensi kasus yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025.

Setelah selesai rehabilitasi klien bekerja di tambang emas di daerah Lombok Nusa Tenggara Barat. Keluarga disarankan untuk melakukan komunikasi yang lebih terbuka dengan harapan klien dapat memahami bahwa keluarga membutuhkan dirinya, selanjutnya klien diwajibkan untuk mengikuti pendampingan oleh BNNK Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bogor, **₹**Februari 2025

Ketua Tim Layanan Klinis 3

Surma Manalu



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BALAI BESAR REHABILITASI

Jalan Mayjen H. R. Edi Sukma Km. 21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

> Telepon: (62-251) 8220928, 8220375 Faksimili: (62-251) 8220875, 8220949

e-mail: balaibesarrehab@bnn.go.id website: www.babeslido.bnn.go.id

SURAT KETERANGAN Nomor : SKET/093/II/BB/RH.06.03/2025/BNN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Elvina Katerin Sahusilawane, Sp.K.J.

Pangkat / Golongan : Pembina Tk I / IV-b

NIP : 19780909 200802 2 001

Jabatan : Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. Fahrul Rozim

Tempat/tanggal Lahir : Kawinda Na'e, 14 Februari 2005 Alamat : Dusun Kawinda, RT. 003 RW. 002,

> Kelurahan Kawinda Nae, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Telah selesai menjalankan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Klien mengikuti rehabilitasi selama 2 (dua) bulan 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan 22 Februari 2025. Klien dikembalikan kepada Sumbawanto (paman) dengan nomor telepon 085237495522. Selanjutnya disarankan untuk dilakukan pendampingan pendampingan pascarehabilitasi oleh BNNK Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 22 Februari 2025





Tembusan:

- 1. Deputi Rehabilitasi BNN
- 2. BNNP Nusa Tenggara Barat
- 3. BNNK Bima

RESUME PERKEMBANGAN

Nama : M. Fahrul Rozim

Tempat / Tgl Lahir : Kawinda Na'e / 14 Februari 2005
Alamat : Dusun Kawinda, RT. 003, RW. 002,

Kelurahan Kawinda Nae, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tanggal Masuk : 16 Desember 2024

Klien atas nama M. Fahrul Rozim merupakan klien *voluntary* diantar ke Balai Besar Rehabilitasi BNN oleh keluarga. Rehabilitasi yang dijalankan sekarang ini merupakan rehabilitasi yang pertama, klien belum pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya. Klien belum menikah dan terakhir tinggal bersama dengan orang tua.

Klien menggunakan narkoba jenis sabu (*methampetamine*) secara rutin sejak tahun 2022 sampai dengan bulan November 2024. Penggunaan awal seminggu sekali kemudian frekuensi pemakaian pada tahun 2023 yaitu hampir setiap hari dan pada tahun 2024 berkurang menjadi 2–3 (dua-tiga) kali/ minggu, paketan 200 ribu. Klien menggunakan narkoba dikarenakan lingkungan yang berisiko dan ketidakmampuan klien untuk menolak ajakan. Hasil asesmen yang dilakukan oleh Balai Besar Rehabilitasi BNN yaitu klien berada pada derajat ketergantungan sedang. Motivasi klien berada pada tahap kontemplasi (8,86) berdasarkan pemeriksaan dengan menggunakan instrumen URICA. Nilai kualitas hidup adalah baik (60,75) berdasarkan pemeriksaan dengan menggunakan instrumen WHOQOL. Berdasarkan hasil asesmen dan permasalahan yang ada serta mempertimbangkan permasalahan yang ada maka hasil konferensi kasus menetapkan klien untuk mengikuti rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan.

Bentuk intervensi yang diberikan kepada klien adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya narkoba dan pencegahan kekambuhan. Dengan pendekatan wawancara motivasi, klien dibantu untuk identifikasi keuntungan tidak menggunakan narkoba dan kerugian ketika kembali menggunakan narkoba. Melalui psikoedukasi kegiatan kelompok tematik, klien dibantu untuk mengenali lingkungan yang berisiko tinggi dan identifikasi faktor pemicu internal dan eksternal terjadinya kekambuhan serta diberikan keterampilan untuk bisa menolak ajakan.

Saat ini klien lebih memahami tentang bahaya dan dampak narkoba bagi kesehatan fisik, mental dan sosial termasuk dampak hukum jika kembali menggunakan narkoba. Klien lebih mengenali lingkungan yang berisiko tinggi. Klien mampu mengidentifikasi faktor pemicu terjadinya kekambuhan dan mempunyai keterampilanmenolak ajakan untuk memakai kembali narkoba. Klien lebih memahami kelemahan dan kekuatan yang dimiliki untuk mempertahankan pemulihannya. Setelah mengikuti program dan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan URICA lanjutan, ada peningkatan motivasi pada diri klien menjadi tahap kontemplasi (10,14), sedangkan nilai kualitas hidup mengalami peningkatan menjadi baik (76,75) berdasarkan pemeriksaan dengan menggunakan instrumen WHOQOL.

Klien telah menyelesaikan rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN selama 2 (dua) bulan 6 (enam) hari sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan 22 Februari 2025, sesuai dengan rekomendasi dari konferensi kasus terminasi rencana rawatan telah tercapai. Klien sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan dari keluarga untuk mempertahankan pemulihannya. Hasil konseling dengan klien dan komunikasi dengan keluarga, setelah menyelesaikan program rehabilitasi ini klien akan bekerja di tempat tambak ikan dan udang yang telah disiapkan oleh keluarga. Selanjutnya klien dikembalikan kepada keluarga dan disarankan untuk dilakukan pendampingan pascarehabilitasi oleh BNNK Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bogor, **x** Februari 2025

Ketua Tim Layanan Klinis 3

Surma Manalu